



PUTUSAN

Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ashari bin Sumari
2. Tempat lahir : Singapura
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 17 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Singapura
6. Tempat tinggal : Perum Mutiara View Blok B1 NO. 21 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam (Indonesia); Block 929 Jurong West Street 92#03-167, 640929, +6591894514 (Singapura)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Buya Restu Junaidi Bin Junaidi Thami ditangkap tanggal 07 September 2024 ;

Terdakwa Buya Restu Junaidi Bin Junaidi Thami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 721/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Btm, tanggal 14 November 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 07 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 07 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ASHARI BIN SUMARI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, yang merupakan beberapa perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) JO Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASHARI BIN SUMARI dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh Belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ID card Republic Of Singapore dengan No. S7333737B An. ASHARI BIN SUMARI
 - 1 (satu) buah passport Republic Of Singapore dengan No. K4160457R An. ASHARI BIN SUMARI
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo warna biru Bercahaya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru gelap
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau
- 1 (satu) helai kain warna putih
- 6 (enam) helai sapu tangan warna hitam corak batik
- 1 (satu) kotak kondom merk sutra
- 1 (satu) kotak Peineli
- 1 (satu) kotak obat kuat merk Seki Herbal Medicine
- 2 (dua) kotak africa black ant
- 1 (satu) buah vibrator warna coklat
- 1 (satu) buah buku "Letters to Penthouse XXX Extreme sex maximum pleasure the editors of penthouse magazine

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-183 /L.10.11/Eku.1/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **TERDAKWA ASHARI BIN SUMARI**, peristiwa pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022, terus berlanjut secara berulang kali sampai pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali, dan peristiwa yang terakhir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 05 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Ruli Kampung Aceh No. 32 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk-kota Batam, atau setidaknya berada di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, yang merupakan beberapa perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada kejadian yang pertama tidak ingat hari dan tanggal pada bulan Juli 2022 pada malam hari, Anak korban berada di dalam kamar hanya bersama dengan Terdakwa, Anak Korban hendak tidur kemudian Terdakwa membuka kancing piyama Anak korban dan menaikkan BH anak korban keatas sampai sebatas dada anak korban dan kemudian Terdakwa merabara-raba payudara anak korban dengan menggunakan tangannya dan selanjutnya Terdakwa juga meremas-remas payudara anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak korban dan merabara-raba alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangannya, dimana Terdakwa melakukan hal tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu kepada anak korban. Setelah 2 (dua) minggu melakukan hal tersebut kepada Anak korban, Terdakwa kemudian membuat kain putih berupa kain kafan diatas tempat tidur dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur diatas kain tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menutup mata Anak korban dengan menggunakan kain, selanjutnya Anak korban merasa celana dan celana dalam Anak korban dibuka oleh Terdakwa, dan kemudian anak korban merasakan alat kelamin anak Korban diraba-raba oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa juga membuka kancing piyama anak korban dan selanjutnya Terdakwa meraba-raba dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan tangannya, selanjutnya anak korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin anak korban yang dimana pada saat itu anak korban merasakan sakit pada alat kelamin, Terdakwa kemudian memaju mundurkan alat kelaminnya beberapa lama sampai mengeluarkan sperma di perut anak korban. Kemudian memasang pakaian anak korban, dan menyuruh anak korban untuk tidur.

Bahwa Terdakwa terus melakukan persetubuhan kepada anak korban sampai berulang kali hingga tidak bisa diingat kembali waktunya. Sampai pada saat ibu dari anak korban hamil besar / mengandung adik korban Terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban hampir setiap hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa yang terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September sekira pukul 00.30 WIB anak korban sudah tidur duluan didalam kamar, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan kemudian Terdakwa membuka celana anak korban dan juga membuka celananya, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara anak korban dengan menggunakan tangannya dan memasukkan tangannya kedalam baju anak korban, setelah itu Terdakwa kemudian meraba-raba alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangannya dan kemudian Terdakwa akan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban, namun anak korban tidak mau dan menolak, sehingga Terdakwa kemudian marah kepada anak korban dan Terdakwa bangkit dari tempat tidur, dan selanjutnya Terdakwa memakai celananya, dan Terdakwa mengatakan "UDAH DIAM, BERISIK, KALAU SAMPAI ADEK MALAM INI REWEL, KAMU BENAR-BENAR AKU BUNUH",

Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri korban (suami kedua ibu korban) dimana ibu korban menikah dengan Terdakwa awalnya menikah secara agama islam (siri) pada tanggal 23 Februari 2014, dan selanjutnya menikah secara sah (negara) pada tanggal 08 Agustus 2024.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 30 Agustus 2022, Anak **ANAK KORBAN** lahir di Karawang pada tanggal 20 April 2008 sehingga saat ini Anak **ANAK KORBAN** masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum No. R/VER/092/IX/2024/RSBB tanggal 07 September 2024 Rumah Sakit Bhayangkara Batam atas nama **ANAK KORBAN** dengan hasil pemeriksaan Selaput Dara terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 1,3,4,5,6,7,9,11 dan 12 arah putaran jarum jam.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) JO Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **TERDAKWA ASHARI BIN SUMARI**, peristiwa pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022, terus berlanjut secara berulang kali sampai pada waktu yang sudah tidak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diingat kembali, dan peristiwa yang terakhir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 05 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Ruli Kampung Aceh No. 32 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk-kota Batam, atau setidak-tidaknya berada di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang merupakan beberapa perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada kejadian yang pertama tidak ingat hari dan tanggal pada bulan Juli 2022 pada malam hari, Anak korban berada di dalam kamar hanya bersama dengan Terdakwa, Anak Korban hendak tidur kemudian Terdakwa membuka kancing piyama Anak korban dan menaikkan BH anak korban keatas sampai sebatas dada anak korban dan kemudian Terdakwa merabara-raba payudara anak korban dengan menggunakan tangannya dan selanjutnya Terdakwa juga meremas-remas payudara anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak korban dan merabara-raba alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangannya, dimana Terdakwa melakukan hal tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu kepada anak korban. Setelah 2 (dua) minggu melakukan hal tersebut kepada Anak korban, Terdakwa kemudian membuat kain putih berupa kain kafan diatas tempat tidur dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur diatas kain tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menutup mata Anak korban dengan menggunakan kain, selanjutnya Anak korban merasa celana dan celana dalam Anak korban dibuka oleh Terdakwa, dan kemudian anak korban merasakan alat kelamin anak Korban diraba-raba oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa juga membuka kancing piyama anak korban dan selanjutnya Terdakwa meraba-raba dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan tangannya, selanjutnya anak korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin anak korban yang dimana pada saat itu anak korban merasakan sakit pada alat kelamin, Terdakwa kemudian memaju mundurkan alat kelaminnya beberapa lama sampai mengeluarkan sperma di perut anak korban. Kemudian memasangkan pakaian anak korban, dan menyuruh anak korban untuk tidur.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa terus melakukan persetubuhan kepada anak korban sampai berulang kali hingga tidak bisa diingat kembali waktunya. Sampai pada saat ibu dari anak korban hamil besar / mengandung adik korban Terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban hampir setiap hari.

Bahwa peristiwa yang terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September sekira pukul 00.30 WIB anak korban sudah tidur duluan didalam kamar, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan kemudian Terdakwa membuka celana anak korban dan juga membuka celananya, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara anak korban dengan menggunakan tangannya dan memasukkan tangannya kedalam baju anak korban, setelah itu Terdakwa kemudian meraba-raba alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangannya dan kemudian Terdakwa akan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban, namun anak korban tidak mau dan menolak, sehingga Terdakwa kemudian marah kepada anak korban dan Terdakwa bangkit dari tempat tidur, dan selanjutnya Terdakwa memakai celananya, dan Terdakwa mengatakan "UDAH DIAM, BERISIK, KALAU SAMPAI ADEK MALAM INI REWEL, KAMU BENAR-BENAR AKU BUNUH", Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri korban (suami kedua ibu korban) dimana ibu korban menikah dengan Terdakwa awalnya menikah secara agama islam (siri) pada tanggal 23 Februari 2014, dan selanjutnya menikah secara sah (negara) pada tanggal 08 Agustus 2024.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 30 Agustus 2022, Anak **ANAK KORBAN** lahir di Karawang pada tanggal 20 April 2008 sehingga saat ini Anak **ANAK KORBAN** masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum No. R/VER/092/IX/2024/RSBB tanggal 07 September 2024 Rumah Sakit Bhayangkara Batam atas nama **ANAK KORBAN** dengan hasil pemeriksaan Selaput Dara terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 1,3,4,5,6,7,9,11 dan 12 arah putaran jarum jam.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) JO Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA:

Bahwa **TERDAKWA ASHARI BIN SUMARI**, peristiwa pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022, terus berlanjut secara berulang kali sampai pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali, dan peristiwa yang terakhir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 05 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Ruli Kampung Aceh No. 32 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk-kota Batam, atau setidaknya berada di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang merupakan beberapa perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada kejadian yang pertama tidak ingat hari dan tanggal pada bulan Juli 2022 pada malam hari, Anak korban berada di dalam kamar hanya bersama dengan Terdakwa, Anak Korban hendak tidur kemudian Terdakwa membuka kancing piyama Anak korban dan menaikkan BH anak korban keatas sampai sebatas dada anak korban dan kemudian Terdakwa meraba-raba payudara anak korban dengan menggunakan tangannya dan selanjutnya Terdakwa juga meremas-remas payudara anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak korban dan meraba-raba alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangannya, dimana Terdakwa melakukan hal tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu kepada anak korban. Setelah 2 (dua) minggu melakukan hal tersebut kepada Anak korban, Terdakwa kemudian membuat kain putih berupa kain kafan diatas tempat tidur dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur diatas kain tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menutup mata Anak korban dengan menggunakan kain, selanjutnya Anak korban merasa celana dan celana dalam Anak korban dibuka oleh Terdakwa, dan kemudian anak korban merasakan alat kelamin anak Korban diraba-raba oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa juga membuka kancing piyama anak korban dan selanjutnya Terdakwa meraba-raba dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan tangannya, selanjutnya anak korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin anak korban yang dimana pada saat itu anak korban merasakan sakit pada alat

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin, Terdakwa kemudian memaju mundurkan alat kelaminnya beberapa lama sampai mengeluarkan sperma di perut anak korban. Kemudian memasang pakaian anak korban, dan menyuruh anak korban untuk tidur.

Bahwa Terdakwa terus melakukan persetubuhan kepada anak korban sampai berulang kali hingga tidak bisa diingat kembali waktunya. Sampai pada saat ibu dari anak korban hamil besar / mengandung adik korban Terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban hampir setiap hari.

Bahwa peristiwa yang terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September sekira pukul 00.30 WIB anak korban sudah tidur duluan didalam kamar, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan kemudian Terdakwa membuka celana anak korban dan juga membuka celananya, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara anak korban dengan menggunakan tangannya dan memasukkan tangannya kedalam baju anak korban, setelah itu Terdakwa kemudian meraba-raba alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangannya dan kemudian Terdakwa akan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban, namun anak korban tidak mau dan menolak, sehingga Terdakwa kemudian marah kepada anak korban dan Terdakwa bangkit dari tempat tidur, dan selanjutnya Terdakwa memakai celananya, dan Terdakwa mengatakan "UDAH DIAM, BERISIK, KALAU SAMPAI ADEK MALAM INI REWEL, KAMU BENAR-BENAR AKU BUNUH",

Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri korban (suami kedua ibu korban) dimana ibu korban menikah dengan Terdakwa awalnya menikah secara agama islam (siri) pada tanggal 23 Februari 2014, dan selanjutnya menikah secara sah (negara) pada tanggal 08 Agustus 2024.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 30 Agustus 2022, Anak **ANAK KORBAN** lahir di Karawang pada tanggal 20 April 2008 sehingga saat ini Anak **ANAK KORBAN** masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum No. R/VER/092/IX/2024/RSBB tanggal 07 September 2024 Rumah Sakit Bhayangkara Batam atas nama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan Selaput Dara terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 1,3,4,5,6,7,9,11 dan 12 arah putaran jarum jam.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud Dakwaan dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANAK KORBAN Tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anak Korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak korban dimana ibu korban menikah dengan Terdakwa awalnya menikah secara agama Islam (siri) pada tanggal 23 Februari 2014, dan selanjutnya menikah secara sah (negara) pada tanggal 08 Agustus 2024;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada Bulan Juni 2022 atau setelah lebaran tahun 2022 Anak Korban pertama sekali tinggal bersama dengan Terdakwa dan ibu korban, yang dimana Anak Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa, sebelumnya Anak Korban tinggal bersama dengan nenek Anak Korban di Karawang, setelah tinggal bersama dengan Terdakwa dan ibu korban di Batam;
- Bahwa awalnya Anak Korban bersama dengan Terdakwa dan ibu korban masih tidur satu kamar dan satu ranjang, namun pada saat kejadian yang pertama Saksi tidak ingat hari dan tanggal pada bulan Juli 2022 dimana pada saat itu ibu korban tidak tidur bersama dengan Anak Korban dan Terdakwa didalam satu kamar, yang mana ibu korban tidur dikamar yang satu lagi yang ada dirumah tersebut, sehingga Anak Korban didalam kamar tersebut hanya bersama dengan Terdakwa, sebelumnya pada sore hari Terdakwa ada memberikan minum korban cairan berupa air putih yang dicampur dengan bunga melati dimana pada saat itu Terdakwa juga memberikan kepada ibu korban, kemudian pada malam harinya pada saat tidur malam Terdakwa tidur disamping Anak Korban, dan kemudian Terdakwa membuka kancing piyama korban dan menaikkan BH Anak Korban keatas sampai sebatas dada Anak Korban dan kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan selanjutnya Terdakwa juga meremas-remas payudara Anak Korban,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangannya, dimana Terdakwa melakukan hal tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu kepada Anak Korban;

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu melakukan hal tersebut kepada Anak Korban, Terdakwa kemudian membuat kain putih berupa kain kafan diatas tempat tidur dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas kain tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menutup mata korban dengan menggunakan kain, selanjutnya Anak Korban merasa celana dan celana dalamnya dibuka oleh Terdakwa, dan kemudian Anak Korban merasakan alat kelamin diraba-raba oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa juga membuka kancing piyama korban dan selanjutnya Terdakwa meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangannya, selanjutnya Anak Korban merasakan sesuatu barang masuk kedalam alat kelamin Anak Korban yang dimana pada saat itu Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa kemudian memasang pakaian Anak Korban, dan menyuruh Anak Korban untuk tidur, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa menyimpan kain putih tersebut di laci didalam kamar, adapun diatas kain putih tersebut ada bercak noda darah, seterusnya Terdakwa kembali melakukan hal tersebut kepada Anak Korban mau sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa pada saat ibu korban hamil besar, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban hampir setiap hari yakni dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan mengeluarkan spermanya di kain lap;
- Bahwa sampai pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, dikarenakan Anak Korban sudah tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa, Anak Korban kemudian menceritakan kepada ibu Anak Korban bahwa Anak Korban sudah tidak perawan lagi, dimana yang membuat Anak Korban sudah tidak perawan lagi adalah Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sudah lebih dari 100 (seratus) kali sejak bulan Juni 2022 sampai dengan peristiwa yang terakhir kali pada tanggal 05 September 2024;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menafkahi Anak Korban beserta ibu korban dan seluruh adik-adik korban di Karawang Jawa Barat sehingga Anak Korban takut melawan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan menampar pipi Anak Korban dengan menggunakan tangannya, Terdakwa juga pernah menjedotkan kepala Anak Korban ke dinding dan pintu kamar mandi, Terdakwa juga pernah menendang Anak Korban, Terdakwa juga pernah melempar gelas kearah Anak Korban namun tidak kena dikarenakan Anak Korban menghindar, kalau Anak Korban tidak mau untuk dicium oleh Terdakwa, Terdakwa menampar korban, Terdakwa juga sering marah-marah kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban pernah lupa kunci pintu rumah sehingga Terdakwa marah;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban sekaligus istri dari Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban (suami kedua ibu korban) dimana ibu korban menikah dengan Terdakwa awalnya menikah secara agama islam (siri) pada tanggal 23 Februari 2014, dan selanjutnya menikah secara sah (negara) pada tanggal 08 Agustus 2024;
 - Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB suami Saksi yang merupakan Terdakwa persetubuhan dan atau pencabulan tersebut berangkat dari rumah ke Singapura untuk bekerja, selanjutnya pada pukul 12.00 WIB selesai memasak untuk makan siang anak saksi yang kedua (Anak Korban) bercerita dengan Saksi dengan mengatakan "MAH, KAKAK MAU CERITA", selanjutnya saksi mengatakan "CERITA APA", kemudian Anak Korban mengatakan "KAKAK UDAH GAK PERAWAN LAGI SAMA PAPA", saksi kemudian mengatakan "SEJAK KAPAN", Anak Korban mengatakan "UDAH LAMA, UDAH 2 TAHUNAN GITU MAK", saksi kemudian mengatakan kepada anak saksi "KENAPA BARU DIKASIH TAHU SEKARANG?", Anak Korban kemudian mengatakan "KARENA UDAH NGGAK SANGGUP LAGI", dimana anak saksi mengatakan bahwa Anak Korban sudah tidak sanggup lagi disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, dikarenakan hal tersebut saksi bersama dengan Anak Korban kemudian kebingungan dan tidak tahu meminta tolong kepada siapa sehingga saksi dengan Anak Korban

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Btm



kemudian menangis bersama-sama dirumah, selanjutnya pada keesokan harinya hari rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang dari Singapura dan pada hari itu Terdakwa marah-marrah kepada Anak Korban, dimana pada saat itu saksi melihat dan mendengar Terdakwa marah-marrah kepada anak saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi mendengar Anak Korban memanggil saksi dan meminta tolong dengan mengatakan "MAMAH TOLONG MAH, TOLONG", dikarenakan saksi ketakutan dengan Terdakwa saksi tidak berani menolong korban, selanjutnya dikarenakan sudah tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu sekira pukul 04.00 WIB saksi meminta tolong kepada Sdri. MURNILA SARI untuk membantu saksi dengan korban kabur dari rumah, dimana pada saat itu Sdri. MURNILA SARI menanyakan apa alasan saksi ingin kabur dari rumah, sehingga saksi pun kemudian menceritakan perihal perbuatan Terdakwa yang sudah sering memukul saksi dan korban, Terdakwa sudah sering marah-marrah kepada saksi dan Anak Korban dan saksi juga menceritakan bahwa anak saksi juga telah dilecehkan oleh Terdakwa, dikarenakan hal tersebut Sdri. MURNILA SARI kemudian membantu Saksi untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, pada saat dirumah kami didatangi oleh personil Polsek Sekupang dimana selanjutnya Saksi bersama dengan Anak Korban dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Sekupang, dan selanjutnya Anak Korban kemudian ditanyai oleh personil Polsek Sekupang dan selanjutnya terhadap Anak Korban juga dilakukan pemeriksaan visum, pada saat melakukan pemeriksaan visum tersebut yang mendampingi Anak Korban adalah Sdri. MURNILA SARI sedangkan Saksi menggendong anak saksi yang kedua dikarenakan anak saksi sedang rewel, dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan visum saksi kemudian mendengar dari Sdri. MURNILA SARI bahwa benar anak saksi sudah tidak perawan lagi, dari situlah saksi mengetahui bahwa ternyata benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak saksi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bernama ANAK KORBAN, sedangkan Terdakwa sendiri adalah ayah sambung Anak Korban yang mana ibu kandung Anak Korban adalah istri sah Terdakwa yang Terdakwa menikahi dalam keadaan janda memiliki anak bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa awal pertama kalinya sekitar tahun 2022 adalah pada saat Terdakwa, istri Terdakwa bersama Anak Korban setelah minum-minum keras di ruang tamu rumah Terdakwa lalu karena mata Terdakwa sudah terasa mengantuk kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar belakang diikuti oleh Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban tidur di kasur di dalam kamar belakang yang merupakan kamar Terdakwa, sedangkan istri Terdakwa YATI HAYATI tidur dikamar depan, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban yang tidur disamping Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban pada saat itu mendorong tubuh Terdakwa sehingga tubuh Terdakwa sedikit terdorong, tiba-tiba timbul nafsu Terdakwa dan penis Terdakwa pada saat itu mulai tegang Terdakwa lalu pelan-pelan membuka celana pendek yang Anak Korban kenakan pada saat itu, setelah itu lalu Terdakwa meraba vagina Anak Korban, lalu setelah itu selanjutnya Terdakwa menaikkan baju yang dikenakan Anak Korban sampai ke atas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa lalu meraba-raba payudara Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa meraba-raba kembali vagina Anak Korban kemudian Terdakwa membasahi lobang vagina Anak Korban dengan menggunakan air liur Terdakwa yang Terdakwa oleskan pada vagina korban dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa memegang penis Terdakwa lalu mengarahkan ke lobang vagina Anak Korban dan Terdakwa menggosok-gosokkan penis saya sebanyak 3 (tiga) kali di bibir vagina Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa dengan pelan-pelan memasukkan penis Terdakwa sampai kepala penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merintih lalu setelah kepala penis Terdakwa masuk Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa dengan gerakan naik turun dengan berulang kali hingga penis Terdakwa semakin mengeras dan akhirnya Terdakwa klimaks lalu Terdakwa cepat-cepat mencabut penis Terdakwa dari dalam vagina korban dan sperma Terdakwa pun keluar dan mengenai perut korban setelah itu Terdakwa mengambil kain kemudian Terdakwa menggelap sperma Terdakwa yang ada diperut Anak Korban lalu Terdakwa memasangkan kembali celana Anak Korban namun belum sepenuhnya Terdakwa memasangkan kembali celana

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tiba-tiba Anak Korban langsung memasang sendiri celananya tersebut setelah itu Terdakwa memasang celana saya sendiri, kemudian setelah itu Terdakwa dengan Anak Korban tidur;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban setiap minggu dengan berulang kali hingga terhitung lebih kurang 120 kali di dalam kamar Terdakwa di rumah tersebut pada saat setiap Terdakwa kembali ke Batam dari Singapura dan terakhir kalinya pada tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 23.45 WIB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ID card Republic Of Singapore dengan No. S7333737B An. ASHARI BIN SUMARI
2. 1 (satu) buah passport Republic Of Singapore dengan No. K4160457R An. ASHARI BIN SUMARI
3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru Bercahaya
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru gelap
5. 1 (satu) helai baju kaos warna hijau
6. 1 (satu) helai celana pendek warna hijau
7. 1 (satu) helai kain warna putih
8. 6 (enam) helai sapu tangan warna hitam corak batik
9. 1 (satu) kotak kondom merk sutra
10. 1 (satu) kotak Peineli
11. 1 (satu) kotak obat kuat merk Seki Herbal Medicine
12. 2 (dua) kotak africa black ant
13. 1 (satu) buah vibrator warna coklat
14. 1 (satu) buah buku "Letters to Penthouse XXX Extreme sex maximum pleasure the editors of penthouse magazine

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan pemeriksaan forensik Rumah Sakit Bhayangkara Batam terhadap Terdakwa pada Visum ET Refertum Rumah Sakit Elisabeth Batam Kota No. R/VER/092/IX/2024/RSBB tanggal 07 September 2024 yang telah memeriksa yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal pertama kalinya sekitar tahun 2022 Terdakwa memeluk Anak Korban yang tidur disamping Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban pada saat itu mendorong tubuh Terdakwa sehingga tubuh Terdakwa sedikit terdorong, tiba-tiba timbul nafsu lalu Terdakwa pelan-pelan membuka celana pendek yang Anak Korban kenakan pada saat itu, setelah itu lalu Terdakwa meraba vagina Anak Korban, lalu setelah itu selanjutnya Terdakwa menaikkan baju yang dikenakan Anak Korban sampai ke atas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa lalu meraba-raba payudara Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa meraba-raba kembali vagina Anak Korban kemudian Terdakwa membasahi lobang vagina Anak Korban dengan menggunakan air liur Terdakwa yang Terdakwa oleskan pada vagina korban dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa memegang penis Terdakwa lalu mengarahkan ke lobang vagina Anak Korban dan Terdakwa menggesek-gesekkan penis saya sebanyak 3 (tiga) kali di bibir vagina Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa dengan pelan-pelan memasukkan penis Terdakwa sampai kepala penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merintih lalu setelah kepala penis Terdakwa masuk Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa dengan gerakan naik turun dengan berulang kali hingga penis Terdakwa semakin mengeras dan akhirnya Terdakwa klimaks lalu Terdakwa cepat-cepat mencabut penis Terdakwa dari dalam vagina korban dan sperma Terdakwa pun keluar dan mengenai perut korban;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban setiap minggu dengan berulang kali hingga terhitung lebih kurang 120 kali di dalam kamar Terdakwa di rumah tersebut pada saat setiap Terdakwa kembali ke Batam dari Singapura
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut pada tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 23.45 WIB;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK KORBAN, Anak Korban lahir pada tanggal 20 April 2008 sehingga saat ini anak korban masih berusia 16 tahun dan tergolong anak dibawah umur;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum ET Refertum Rumah Sakit Elisabeth Batam Kota No. R/VER/092/IX/2024/RSBB tanggal 07 September 2024, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pada selaput dara dijumpai robekan lama sampai dasar pada arah jam 1,3,4,5,6,7,9,11 dan 12 arah putaran jarum jam;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1355/043/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2024 an. antara Ashari bin Sumari dan Yati Hayati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Bahwa dalam lapangan ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Ashari Bin Sumari sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Melakukan persetujuan dengannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus dalam Undang- Undang tersebut namun arti kata-kata tersebut menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia versi daring diterangkan kata "dilarang" berasal dari kata larang yang berarti memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 89 KUHPidana "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan" sedangkan yang dimaksud ancaman kekerasan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian persetujuan adalah terjadinya perpaduan / persatuan alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota/alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota/alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai *arrest hooge raad* 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa peristiwa yang terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September sekira pukul 00.30 WIB anak korban sudah tidur duluan didalam kamar, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan kemudian Terdakwa membuka celana anak korban dan juga membuka celananya, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara anak korban dengan menggunakan tangannya dan memasukkan tangannya kedalam baju anak korban, setelah itu Terdakwa kemudian meraba-raba alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangannya dan kemudian Terdakwa akan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban, namun anak korban tidak mau dan menolak, sehingga Terdakwa kemudian marah kepada anak korban dan Terdakwa bangkit dari tempat tidur, dan selanjutnya Terdakwa memakai celananya, dan Terdakwa mengatakan "udah diam, berisik, kalau sampai adek malam ini rewel, kamu benar- benar aku bunuh"

Menimbang bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan menampar pipi Anak Korban dengan menggunakan tangannya, Terdakwa juga pernah menjedotkan kepala Anak Korban ke dinding dan pintu kamar mandi, Terdakwa juga pernah menendang Anak Korban, Terdakwa juga pernah melempar gelas kearah Anak Korban namun tidak kena dikarenakan Anak Korban menghindari, kalau Anak Korban tidak mau untuk dicium oleh Terdakwa, Terdakwa menampar korban, Terdakwa juga sering marah-marah kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban pernah lupa kunci pintu rumah sehingga Terdakwa marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum ET Refertum Rumah Sakit Elisabeth Batam Kota No. R/VER/092/IX/2024/RSBB tanggal 07 September 2024, dengan kesimpulan pada selaput dara dijumpai robekan lama sampai dasar pada arah jam 1,3,4,5,6,7,9,11 dan 12 arah putaran jarum jam.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak Korban, yang mana pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) Tahun yang merupakan kategori Anak sebagaimana undang-undang telah menentukan dan seharusnya Terdakwa sebagai orang yang sudah dewasa tidak melakukan persetubuhan atau hubungan layaknya suami istri tersebut terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan undang-undang perlindungan anak bahwa anak harus dilindungi yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa mengacu dari tujuan perlindungan anak tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban adalah sangat tidak sesuai dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa merupakan Ayah tiri dari Anak Korban karena Terdakwa menikah dengan Ibu Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1355/043/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2024 an. Ashari Bin Sumari dan Yati Hayati;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan secara berlanjut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban berulang kali peristiwa yang pertama kali terjadi sekitar tahun 2022 perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban setiap minggu dengan berulang kali hingga terhitung lebih kurang 120 kali di dalam kamar Terdakwa di rumah tersebut pada saat setiap Terdakwa kembali ke Batam dari Singapura dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terakhir kalinya pada tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 23.45 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal yang terbukti adalah Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sehingga majelis Hakim dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan pemidaan berdasarkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) ID card Republic of Singapore dengan No. S7333737B An. ASHARI BIN SUMARI
- 1 (satu) buah passport Republic of Singapore dengan No. K4160457R An. ASHARI BIN SUMARI
- 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo warna biru Bercahaya
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru gelap

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kain warna putih
- 6 (enam) helai sapu tangan warna hitam corak batik
- 1 (satu) kotak kondom merk sutra
- 1 (satu) kotak Peineli
- 1 (satu) kotak obat kuat merk Seki Herbal Medicine
- 2 (dua) kotak africa black ant
- 1 (satu) buah vibrator warna coklat
- 1 (satu) buah buku "Letters to Penthouse XXX Extreme sex maximum pleasure the editors of penthouse magazine

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merupakan Ayah tiri dari Anak Korban yang seharusnya menjaga dan melindungi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa malu dan kesedihan mendalam bagi keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa terjadi lebih dari 120 (seratus dua puluh) kali.

Keadaan yang meringankan :

- Nihil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ASHARI Bin SUMARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan Denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ID card Republic Of Singapore dengan No. S7333737B An. ASHARI BIN SUMARI
 - 1 (satu) buah passport Republic Of Singapore dengan No. K4160457R An. ASHARI BIN SUMARI
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru Bercahaya
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru gelapDikembalikan Kepada Terdakwa ASHARI BIN SUMARI
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau
 - 1 (satu) helai kain warna putih
 - 6 (enam) helai sapu tangan warna hitam corak batik
 - 1 (satu) kotak kondom merk sutra
 - 1 (satu) kotak Peineli
 - 1 (satu) kotak obat kuat merk Seki Herbal Medicine
 - 2 (dua) kotak africa black ant
 - 1 (satu) buah vibrator warna coklat
 - 1 (satu) buah buku "Letters to Penthouse XXX Extreme sex maximum pleasure the editors of penthouse magazineDirampas Untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H,

Verdian Martin, S.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH